

PENERAPAN AL-AMR, AL-NAHY DAN AL-IBAHAH SEBAGAI KAIDAH PENETAPAN HUKUM

Kartini

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

kartinirahim.kdi@gmail.com

Abstrak

Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw berupa Alquran dan sunnah, dapat dipahami melalui ilmu *ushul fiqhi* dan bahasa *Arab*. Untuk memahami syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, ulama *ushul fiqh* mengajukan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Tujuan pembahasan ini, adalah untuk memahami cara penetapan hukum dari syariat Islam sesuai dengan ibadah yang telah ditetapkan oleh ulama *ushul* dan ulama fikih dalam memahami nas-nas Alquran dan Sunnah. Adapun kegunaannya adalah, dengan memahami kaedah-kaedah yang berkaitan dengan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah* tersebut, diharapkan dapat lebih mudah mengetahui hukum yang terkandung dalam Alquran, khususnya berkaitan dengan metodologi berfikir. Hasil yang diperoleh akan sesuai dengan ketentuan operasional, yaitu : *wajib*, *sunat*, *haram*, *makruh* dan *mubah*. *Al-amr* adalah bentuk perintah yang mengandung tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Namun perlu adanya pemahaman jika *al-amr* tidak diikuti *qarinah* lain yang dapat mengalihkan kandungannya, maka ia bersifat wajib mutlak. Tetapi jika ada *qarinah* lain, maka makna hukum menjadi lain. Makna *hakiki al-nahy* adalah haram. Tetapi bila ada *qarinah* yang lain, maka maknanya menjadi lain. *Al-Ibahah* dapat diketahui melalui pemahaman nas-nas syarak.

Kata Kunci: *Al-Amr*, *Al-Nahy*, *Al-Ibahah*

APPLICATION OF AL-AMR, AL-NAHY AND AL-IBAHAH DESIGNATION AS A RULE OF LAW

Kartini

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

kartinirahim.kdi@gmail.com

Abstract

Shari'a of Islam brought by the Prophet tberupa Qur'an and Sunnah can be understood through science ushul fiqhi and Arabic. To understand the law of Islam brought by the Prophet, scholars of usul fiqh filed a two-pronged approach, namely through kaedah-kaedah language and approach maqashid al-shari'ah. The purpose of this discussion, is to understand how the establishment of Islamic sharia law in accordance with the worship that has been set by the usul scholars and jurists in understanding the texts of the Qur'an and Sunnah. As for its usefulness is, by understanding kaedah-kaedah associated with al-amr al-nahy and al-ibahah are expected to be easier to know the laws contained in the Koran, in particular with regard to the methodology of thinking. The results obtained will be in accordance with operational requirements, namely: mandatory, circumcision, haram, makruh and permissible. Al-amr is a form of an order containing the demand to carry out an action. However, the need for understanding if al-amr is not followed by another qarinah to divert the womb, then it is mandatory absolute. But if there are other qarinah, then the meaning of the law is different. The intrinsic meaning al-nahy is haram. But if there qarinah else, then its meaning becomes another. Al-Ibahah can be known through the comprehension passages syarak.

Keywords: *Al-Amr, Al-Nahy, Al-Ibahah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, untuk mendapatkan makna yang terkandung dalam ajaran Islam, dapat ditempuh melalui berbagai macam cara. Hal ini dilakukan supaya pemahaman setiap insan, baik yang sifatnya individu maupun kolektif dapat menemukan sebuah penjelasan yang lebih akurat dan detail. Salah satunya adalah melalui hukum syariat Islam itu sendiri. Islam sebagai suatu agama, eksistensinya berbeda dengan agama sebelumnya. Sebagai agama yang terakhir, tentunya keberadaannya menghimpun dan menyempurnakan agama sebelumnya, tak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, sebagai rahmat bagi alam semesta dapat diberlakukan pada semua bentuk kehidupan dan dapat menjawab tantangan zaman.¹ Oleh Harun Nasution disimpulkan sebagai ajaran multi kompleks yang mengandung berbagai macam aspek hidup dan kehidupan umat manusia.²

Untuk melaksanakan perintah agama Islam tersebut dioptimalkan berdasar pada tata aturan atau ketentuan hukum Islam yang berdasar pada Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Hal ini secara universal bahwa setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aktivitas kehidupannya yang didasarkan pada dua sumber tadi. Dengan demikian setiap muslim hendaklah memperhatikan segala aktivitas itu dalam batas-batas koridor hukum Islam yang menyangkut perintah dan larangan atau yang menyangkut kehalalan dan keharaman.

Pada dasarnya, untuk mendapatkan makna yang terkandung dalam ajaran Islam, dapat ditempuh melalui berbagai macam cara. Hal ini dilakukan supaya pemahaman setiap insan, baik yang sifatnya individu maupun kolektif dapat menemukan sebuah penjelasan yang lebih akurat dan detail. Salah satunya adalah melalui hukum syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya tidak lain merupakan batas terakhir dari syari'ah itu sendiri. Cara berfikir yang baik menuntut adanya penyesuain-penyesuain kembali yang bernilai konstruktif. Namun dari pada itu, dilihat dari segi pengamalannya, sebenarnya masyarakat kita belum bisa dikatakan sebagai masyarakat Islami.³ Setiap *istinbat* atau pengambilan hukum dalam syariat Islam harus berpijak pada Alquran dan sunnah Nabi saw.⁴ Hal itu dapat dikatakan syariat adalah identik dengan pengetahuan mengenai isi kandungan Alquran dan sunnah itu sendiri. *Syari'* dalam menetapkan syariatnya tidak begitu saja, melainkan mempunyai arah. Tuhan mempunyai maksud tertentu dalam

¹Lihat Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 11.

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1974), h. 24.

³Lihat John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 4401

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arab3, t.th.), h. 115.

menetapkan hukum-hukumnya, yaitu bahwa maksud syariat itu ditetapkan untuk mendapatkan sebuah realisasi daripada kemaslahatan, memberikan manfaat dan menghindarkan dari kemafsadatan atau kerusakan.⁵

Tujuan syariat ini harus diselami oleh para mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam sekaligus menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijumpai secara eksplisit di dalam Alquran dan sunnah, sebagai sumber utamanya.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa aturan Allah swt, dapat dipahami melalui; isyarat lafal Alquran menurut yang disebutkan secara harfiah, isyarat atau petunjuk dari lafal Alquran, dan petunjuk yang terdapat dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah swt dalam menetapkan syariat.⁶ Nabi Muhammad saw adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi. Risalah Islam berupa syariat yang intinya adalah wahyu Allah swt berupa Alquran dan Sunnah. Untuk memahami makna yang terkandung dari kedua nash tersebut, diperlukan suatu metodologi yang dikenal dengan *ushul fiqh*.⁷

Untuk melaksanakan perintah agama Islam tersebut dioptimalkan berdasarkan pada tata aturan atau ketentuan hukum Islam yang berdasar pada Alquran dan Sunnah Rasul. Hal ini secara universal bahwa setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aktivitas kehidupannya yang didasarkan pada dua sumber tadi. Dengan demikian setiap muslim hendaklah memperhatikan segala aktivitas itu dalam batas-batas koridor hukum Islam yang menyangkut perintah dan larangan atau yang menyangkut kehalalan dan keharaman. Metode merupakan suatu cara kerja dalam menyelidiki atau melaksanakan sesuatu hal untuk mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini harus dibarengi oleh sebuah pemahaman dan keuletan di dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih koheren dan detail terhadap satu permasalahan.

Obyek utama yang akan dibahas dalam *ushul fuqih* adalah al-aqur'an dan sunnah Rasul sedang untuk memahami teks-teks dan sumber yang berbahasa Arab tersebut para ulama telah menyusun semacam tematik yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasan. Untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, diantara yang sangat penting, dan akan dikemukakan disini antara lain *Al-Amr*, *Al-Nahy*, *Al-Ibahah* Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw tersebut berupa Alquran dan sunnah, dapat dipahami melalui ilmu *ushul fiqhi* dan bahasa *Arab*. Untuk memahami syariat Islam yang

⁵Lihat Mukhdar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 333.

⁶Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 106.

⁷Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990), h. 5. Juga bandingkan dengan Syekh Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'at al-Fiqhi Ijtihad wa Athwaruhu*, diterjemahkan oleh M. Ali Hasan dengan judul "Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum, Fiqhi Hasil Refleksi Ijtihad" (Cet. II; Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1995), h. 1-2.

dibawa oleh Rasulullah saw, ulama *ushul fiqh* mengajukan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*.⁸

Di dalam Alquran dan Sunnah terdapat lafadz-lafadz yang tegas dan yang mengandung pengertian bukan tegas. Ada kata yang mengandung lebih dari satu makna dan ada pula yang mujmal.⁹ Ulama dalam melihat kenyataan seperti itu, mereka harus menyikapinya dengan membedah secara mendalam sebelum menetapkan kaidah hukum sebagai acuan dalam memahami teks secara tepat. Hukum, oleh ulama *ushul* memandang segenap firman Allah yang berkenaan perbuatan (orang-orang mukalaf), baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun dalam bentuk *wadh'iy* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain).¹⁰

Firman Allah yang mengandung tuntutan, perintah, oleh ulama fikih dan ulama *ushul* digolongkan dalam dua sifat, yakni adalah sunat, sedang firman Allah dalam bentuk larangan digolongkan dalam makna hukum haram atau makruh. Adapun firman Allah yang memberi kekuasaan untuk menentukan pilihan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya dikategorikan dalam hukum *mubah* (boleh).¹¹ Dengan upaya tersebut, maka ulama *ushul* berhasil menetapkan hukum yang terkandung dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Satu hal yang perlu

⁸Kaidah-kaidah kebahasaan dimaksudkan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang 'am dan khas, *mutlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, *muhkam*, *mufassar*, *mutasyabih*, *nash*, *zhahir*, *nasikh*, *mansukh*, *amr*, *nahy*, dan sebagainya. Pada kaidah-kaidah kebahasaan ini dikemukakan cara-cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara *zahir*, sehingga seluruh dalil yang ada dalam Alquran dan sunnah dapat dipahami dan diamalkan. Pendekatan *maqashid al-syar'ah*, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syarak dalam menetapkan hukum. Untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus, dapat diketahui melalui bentuk *Ijma' qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *istishkab*, *zari'ah*, *'urf* dan lain-lain. Intinya adalah kemaslahatan, baik di dunia dan diakhirat. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996), h. XI. 1

⁹Lihat, M.A.Bayanuni, *Memahami Hakekat Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Azet, 1986), h. 36.

¹⁰Lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mishr : Dar al-Fikr al-Araby, tth.), h. 26. Bandingkan Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Ujungpandang : Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 10.

¹¹Ulama *ushul* dan ulama fikih berbeda pandangan tentang hukum. Ulama *ushul* menitikberatkan pada proses penggalan hukum dari sumber-sumbernya (Alquran dan Sunnah) dan ketentuan-ketentuannya dengan cara berfikir, lebih bersifat metodologis. Sedangkan ulama fikih melihat kepada sifat perbuatan yang diintrodusir oleh nas-nas, sehingga dengan mengenal sifat-sifat perbuatan itu para mukalaf mempunyai pegangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi obyek hukum. Oleh karena itu, ulama fikih lebih cenderung melihat dari sisi hasil yang diperoleh berupa ketentuan operasional (*wajib*, *sunat*, *haram*, *makruh* dan *mubah*) setelah memahami nas-nas yang membicarakannya. Untuk jelasnya lihat *ibid.*, h. 10-11.

dicatat bahwa dalam usaha menggali makna Al-Qur'an dan Sunnah serta rahasia hukum yang tersirat di dalamnya sehingga dengan itu hukum Islam dpt berkembang dalam sejarah para Mujtahid, oleh karena itu apabila seseorang ingin memahami dalil syara baik berupa ayat al-quran, maupun hadis rasulullah maka harus mengetahui kaidah kida ushul fikih.

B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam pembahasan ini diarahkan pada upaya pengamalan hukum yang terdapat dalam syariat Islam yang dirumuskan pada masalah yang berkaitan dengan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah* guna memahami hukum yang terdapat di dalamnya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan utama pembahasan ini, adalah untuk memahami cara penetapan hukum dari syariat Islam sesuai dengan ibadah yang telah ditetapkan oleh ulama *ushul* dan ulama fikih dalam memahami nas-nas Alquran dan Sunnah. Sehingga dengan berpegang kepada metode ushul fikih, seorang mujtahid dapat memastikan posisi akal dalam memahmi hukum Allah. Adapun kegunaannya adalah, dengan memahami kaedah-kaedah yang berkaitan dengan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah* tersebut, diharapkan dapat lebih mudah mengetahui hukum yang terkandung dalam Alquran, khususnya berkaitan dengan metodologi berfikir. Hasil yang diperoleh akan sesuai dengan ketentuan operasional, yaitu : *wajib*, *sunat*, *haram*, *makruh* dan *mubah*. Oleh sebab itu ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dala rangka menggali dan menerapkan hukum hukm syara sehingga apa yang di inginkan dari hukum itu dapat dngan uda dicari dan dipahami khususnya yang terkait dengan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah*.

II. PEMBAHASAN

Memahami redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits bagaikan menyelam ke dalam samudra yang dalam lagi luas, dibutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan nash al-Qur'an dan Al-Hadits baik dari sudut teks maupun dari aspek makna tertama yang berkaitan dengan *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah* yang harus diketahui secara mendalam oleh seorang calon Mujtahid beserta dalalahnya. Setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syari'at Islam harus berpijak atas Al-Qur'an al-karim dan sunnah nabi. Dengan demikian, dalil syar'iy ada dua bentuk yaitu; *Nash* dan *Ghoirun Nash* (bukan *Nash*). Dalil-dalil yang tidak termasuk dalam katagori *Nash* seperti *Istihsan* dan *Qiyas* pada dasarnya digali, bersumber dan berpedoman pada *Nash*. Seorang Mujtahid harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *Nash*. Dalam ilmu ushul fiqh, hal

tersebut dibahas dalam metodologi khusus yang tidak akan dijabarkan secara luas di sini.

Cara penggalian hukum dari *Nash* ada dua macam pendekatan, yaitu:

1. pendekatan makna
2. pendekatan *lafadz*

pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *Nash* secara langsung, seperti menggunakan metode *Qiyas*, *Istihsan*, *Mustalah*, *Dzara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan *lafadz* dalam penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang di antaranya adalah: Penguasaan terhadap makna (pengertian) dari *lafadz-lafaz Nash* serta konotasinya dari segi lafaz *al-amr*, *al-nahy* dan *al-ibahah*

Al-'Amr

Pengertian *Al-amr* dapat berarti suruhan, perintah dan perbuatan.¹² Dapat pula berarti menuntut untuk mengerjakan sesuatu dalam membuatnya.¹³ Dengan demikian, *al-amr* berarti suruhan. Sedangkan menurut istilah, yaitu tuntutan memperbuat dari atasan kepada bawahan.¹⁴ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa, hakekat *al-amr* adalah :

فَظْ يَرَادُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ الْمَأْمُورَ مَا يَقْصَدُ مِنَ الْأَمْرِ

Artinya :

Lafazh yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakannya apa yang dimaksudkan.¹⁵

Menurut A. Hanafi, *Amr* ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya yang menunjukkan wajib dan anjuran¹⁶

Memperhatikan pengertian *al-amr* di atas, menunjukkan bahwa dalam arti suruhan, dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh; dapat pula tidak diperlukannya yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya dari pada orang yang disuruh.

¹²Lihat Nazar Bakry, *Fiqhi dan Ushul Fiqh*, Edisi I, (Cet I; Jakarta : Rajawali, 1993), h. 178.

¹³Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1975), h. 17.

¹⁴Lihat Nazar Bakry, *loc.cit.*

¹⁵Lihat T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II (Cet.VI; Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 66

¹⁶Lihat A. Hanafie, M.A, *Ushul Fiqh* (Cet. VII Jakarta : Widjaya, 1981

2. Bentuk-bentuk *al-Amr*

Setelah secara sepintas dikemukakan pengertian *al-amr*, maka suatu hal yang perlu diperhatikan atau dipahami adalah kaidah atau istinbath hukum,¹⁷ yaitu :

a. *Al-Amr* menunjukkan kepada wajib.

(yang asal perintah untuk wajib). Seperti firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah : 43 yang berbunyi :
 18 . أفيم

b. *Al-Amr* menjelaskan kepada *mandub*.

(yang asal dari perintah untuk sunat). Seperti Hadis Nabi yang berbunyi :
 19 . لولا أن أشك على أمي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة

Berdasar pada kutipan diatas

c. *Al-Amr* tidak menunjukkan untuk berulang-ulang.

الأصل في الأمر لا يقتضى التكرار (asal pada perintah tidak menghendaki berulang-ulang). Seperti firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah : 196 yang berbunyi :

20 . الحج والعمرة لله

d. *Al-Amr* tidak menunjukkan untuk bersegera.

الأصل في الأمر لا يقتضى الفور (asal pada amr tidak menghendaki bersegera).

e. *Al-Amr* dengan wasiat-wasiatnya.

الأمر بالشئ أمر بوساء له الأمر بالشرء أمر بوساء له (menyuruh melakukan seterusnya, berarti menyuruh jalan-jalannya). Misalnya, bila seorang disuruh mengerjakan salat, hal ini termasuk pula segala syarat-syaratnya.

f. *Al-Amr* menunjukkan kepada larangan.

الأمر بالشئ نهي عن ضده (menyuruh dengan sesuatu, melarang dari lawannya). Misalnya, seseorang yang disuruh mengerjakan sesuatu perbuatan, berarti juga harus meninggalkan lawannya.

g. *Al-Amr* menurut maknanya.

إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر (apabila dikerjakan untuk diperintahkan itu menurut caranya, terlepas dia dari masa perintah itu). Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' : 43 yang berbunyi :

21 . فإن لم تجد ماء فتميموا صعيدا طيبا.

h. *Qadha* dengan perintah yang baru.

القضاء بأمر جديد (*qadha* dengan perintah yang baru). Hal ini dimaksudkan adanya suatu perintah tertentu pada waktu yang tertentu pula, dengan kata lain memerintahkan suatu perbuatan dalam waktunya sendiri. Dengan demikian,

¹⁷Lihat Nazar Bakry, *op.cit.*, h. 178-185.

¹⁸Kerjakanlah salat dan bayarkanlah zakat.

¹⁹Jikalau tidak memberatkan terhadap ummatku, sungguh aku perintahkan untuk menggosok gigi setiap akan melaksanakan salat.

²⁰Dan sempurnakanlah olehmu haji serta umrah itu karena Allah.

²¹Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih.

bila waktu tertentu telah berlalu, maka masih ada waktu lain untuk mengerjakannya. Misalnya, seorang dalam keadaan haid pada bulan Ramadhan, maka ia meninggalkan puasa selama dalam keadaan haid dan wajib menggantinya, pada bulan yang lain.

i. Martabat *al-Amr*

الأمر المتعلق على الإسم يقتضى الإقتصار على أوله (*amr* yang berhubungan dengan nama [isim] adalah menghendaki akan tersimpannya pada permulaannya). Masalah *al-amr*, bila dihubungkan dengan hukum menurut pengertian keseluruhannya adalah bentuk yang berlainan tentang tinggi dan rendahnya. Dipermudahkan hukum itu menurut ukuran-ukuran martabatnya untuk melaksanakan perintah itu. Misalnya, perintah *tuma'ninah* dalam salat, yaitu mencakup selama masa yang dibutuhkan saja, yaitu *tuma'ninah* berhenti sebentar.

j. Amr sesudah larangan.

الأمر بعد النهي يفيد الإباحة (*amr* sesudah larangan memfaedahkan akan boleh)/
 Misalnya, sabda Nabi : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (dan saya larang kamu menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah [H.R.Muslim]).

Mengacu pada beberapa kutipan diatas dapat dipahami bahwa arti pokok dalam *amr* adalah menunjukkan wajib yang berarti wajibnya perbuatan yang diperintahkan atau dengan kata lain tuntutan wajib mengerjakan segala pekerjaan yang diperintahkan daripada tidak mengerjakan. Oleh karena itu seorang mujtahid harus mengetahui apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh lafal tersebut agar lafal yang dikehendaki denganya supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan atau bisa juga dipahami makna *amr* sebagai perintah adalah merupakan satu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta kepada bawahannya agar mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak jadi jika Allah memerintahkan kepa hambanya untuk mengerjakan suatu perbuatan maka kita sebagai hamba wajib mematuhi perintah tersebut.

Dari keseluruhan kaedah istinbat hukum di atas, merupakan upaya penetapan hukum dari sumber hukum (Alquran dan Hadis). Hal yang lain yang perlu dipahami adalah kandungan *amr* itu sendiri. Dalam kaitan ini, T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy²² merincinya kedalam 15 bentuk yaitu :

1. Untuk *al-amr* (menganjurkan) seperti terdapat dalam Q.S.2 : 282, yaitu :
²³فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير.

²²Lihat T.M.Hasbi Ash-Siddieqy, *op.cit.*, h. 66-68.

²³Dan bermukatabahlah dengan mereka jika kamu menyaksikannya.

2. Untuk *irsyad* (sekedar memberi petunjuk) seperti terdapat dalam Q.S.2 : 282, yang berbunyi : ²⁴ فكتبوه واشهدوا شهديين من رجالكم
- 25 3. Untuk *ibahah* (menyatakan kebolehan) seperti dalam Q.S. 2 : 160, yaitu :
.
4. Untuk *tahdid* (mengancam) seperti Q.S. 41 : 40, yaitu : ²⁶
5. Untuk *tahrim* (mempersilahkan) seperti dalam Q.S. 15 : 46, yaitu :
²⁷ أدخلوها بسلام آمنين.
6. Untuk *taskhir* (menangaskan) dengan maksud agar yang disyryh itu patuh dan tunduk seperti dalam Q.S. 2 : 66, yaitu : ²⁸ كونوا قردة خاشئين
7. Untuk *ta'jiz* (membuktikan kelemahan orang yang disuruh, karena memang tidak akan dapat dilaksanakan) seperti dalam Q.S. 2 : 24, yaitu :
²⁹ فأتوا بسورة من مثله.
8. Untuk *taswiyah* (menerangkan sama saja antara dibuat dengan tidak) seperti dalam Q.S. 52 : 16, yaitu : ³⁰
- 31 9. Untuk menyatakan kesyukuran seperti dalam Q.S. 6 : 142, yaitu :
.
10. Untuk menciptakan seperti dalam Q.S. 36 : 82, yaitu : ³² كن فيكون
- 33 11. Untuk menyerahkan keadaan seperti dalam Q.S. 20 : 72, yaitu :
.
12. Untuk *tahzib* (mendustakan) seperti dalam Q.S. 2 : 112, yaitu :
³⁴ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
13. Untuk *takhtim* (seperti dalam Q.S. 3 : 119, yaitu : ³⁵ موتوا بغيضكم
14. Untuk *doa* (memohon) seperti dalam Q.S. 2 : 201, yaitu :
³⁶ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
15. Untuk *iltimas* (mengharap) misalnya seorang lawan mengatakan kepada orang yang setaraf dengannya.

²⁴Maka tulislah akan dia dan suruhlah dua saksi dari orang-orang laki-laki kamu menyaksikannya.

²⁵Makanlah kamu dan minumlah kamu.

²⁶Berbuatlah apa yang kamu kehendaki.

²⁷Masuklah ke dalam surga dengan aman dan sentosa.

²⁸Hendaklah kamu menjadi kera yang hina.

²⁹Maka datangkanlah satu surah yang seperti.

³⁰Bersabarlah kamu (baik kamu bersabar) atau tidak kamu bersabar (sama saja).

³¹Makanlah sebagian dari rezki yang Allah berikan kepada kamu.

³²Jadilah kamu, maka jadilah ia.

³³Maka hukumlah apa yang kamu hukumkan.

³⁴Katakanlah, berilah keteranganmu, jika kamu orang-orang benar.

³⁵Matilah kamu karena dengan kepanasan hatimu.

³⁶Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Berdasarkan pada kutipan diatas bahwa *al-amr* dari segi dalalah adalah merupakan suatu dalil kulli yang di bawahnya terkandung seluru bentuk yang disampaikan dalam bentuk *amr* atau *amr* dapat digunakan dalam makna lain yakni menganjurkan atau menyuruh tanpa mewajibkan, sekedar member petunjuk , bisa juga menyatakan kebolehan dan sekaligus bisa juga diartikan mengancam dan lain lain, perintah (*amar*) adalah permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukanya lebih rendah.¹ Perintah menurut pengertian ini berbeda dari permohonan (*do'a*) dan ajakan (*iltimas*). Karena yang disebut pertama merupakan permintaan dari orang yang kedudukanya lebih rendah kepada orang yang kedudukanya lebih tinggi. Sementara ajakan permintaan diantara orang yang seterusnya sejajar/ hampir sejajar. Perintah lisan menimbulkan makna yang berbeda-beda yaitu wajib, sunnah bahkan mubah. Ada yang berpendapat bahwa *amar* hanya mencakup dua diantara tiga konsep tersebut, yaitu wajib dan sunnah. Sedangkan ada pendapat untuk melakukan sesuatu dan ini makna *amr* yang paling luas yang sama dengan ketiga konsep tersebut diatas Adapun arti *amar*

(arti yang pokok dalam *amru* adalah menunjukkan wajib) wajibnya perbuatan yang di perintahkan atau

Mengenai kaedah-kaedah istinbat hukum dan makna *al-amr* sebagai yang telah diuraikan terdahulu, merupakan beberapa bentuk *al-amr* yang dikenal dalam ilmu *ushul al-fiqh*. Namun untuk memahami lebih jauh dari apa yang dimaksudkan dari *al-amr* itu untuk perlu ada *qarinah* yang berhubungan dengannya.

Untuk mengetahui suatu perintah (*al-amr*) bersifat wajib atau *mandub*, kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Kriteria *al-amr* yang menunjukkan wajib :
 - Ada lafal perintah;
 - Ada *qarinah* lain yang menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dipuji, dan sebaliknya sangat dicela orang yang meninggalkannya;
 - Diberi pahala orang yang melakukannya dan disiksa orang yang meninggalkannya;
 - Nabi tidak pernah ditemukan meninggalkan perintah itu dalam keadaan sengaja.
2. Kriteria *amr* yang menunjukkan *mandub* :
 - Adanya perintah;
 - Orang yang melakukannya dipuji dan dicela orang yang meninggalkannya;
 - Diberi pahala orang melakukannya, namun tidak disiksa orang yang meninggalkannya;
 - Nabi pernah meninggalkan perintah itu secara sengaja.

B. Al-Nahy

1. Pengertian

Nahi adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikerjakan dari atasan kepada bawahannya. Atau nahi adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan seperti halnya perintah, membawa berbagai variasi makna. Meskipun makna pokok dari nahi adalah keharaman, atau tahrīm tetapi nahi juga digunakan untuk sekedar menyatakan ketercelaan (karohiyah) tuntutan (irsyad) atau kesopanan (ta'dīb) dan permohonanan (do'a). Oleh karena itu nahi membawa berbagai makna, maka para ulama' berbeda pendapat tentang manakah diantara makna – makna ini yang merupakan makna pokok (hakiki) sebagai lawan dari makna sekedar atau makna metaforisnya⁸. Adapun tujuan dari suatu larangan adalah adalah perbuatan maka tidak diperbolehkan mengguakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu *Al-Nahy* dapat berarti larangan, cegahan.³⁷ ayat pula berarti batas adalah tujuan, atau dapat berarti al-qahadir (anak sungai adalah sawah) dalam arti bahwa air akan berhenti mengalir pada tempat tertentu.³⁸

Menurut istilah agama *al-nahy* dapat berarti tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan.³⁹ Hasbi menyebutkan bahwa *al-nahy* ialah: لفظ يدل على عن فعل على جهة الإستعلاء (lafazh yang menyuruh kita hentikan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita).⁴⁰ Makna *al-nahy* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan senantiasa meninggalkannya atau larangan merupakan kebalikan dari *al-amr*.

Dengan demikian, *al-nahy* merupakan suatu pernyataan yang bermakna adanya suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Apabila ada kata kata yang yang mengandung lranan yang tidak sesuai dengan qarīnah, maka tentu secara logika kita dapat memahami bahwa keharusan yang diminta adalah larangan, jadi dapat dipahami bahwa *Nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang di perintahkan dari orang yang lebuḥ tinggi tingkatanya kepada orang yang lebih rendah tingkatanya.

Arti Nahy yang pokok Adalah Sebagai berikut:

2. Makna *al-Nahy*

³⁷Lihat Nazar Bakri, *op.cit.*, h. 185.

³⁸Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, (Mesir : Maktabah al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1977), h. 259-260.

³⁹Lihat Nazar Bakri, *loc.cit.*

⁴⁰Lihat T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 71.

Persoalan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari atasan kepada bawahan yang oleh Nazar Bakri.⁴¹ membagi peraturan kedalam beberapa bentuk larangan yaitu :

a. Untuk haram.

الأصل فى النهي التحريم (asal pada larangan untuk haram). Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, setiap masalah yang sunyi dari *qarinah* menunjukkan pada arti hakiki, yaitu haram, seperti dalam Q.S. *al-Isra'* (17) : 32, yaitu :

⁴².

Sebaliknya apabila kalimat mempunyai jarinah, tidak menunjukkan hakekat larangan seperti dalam Q.S. 4 : 43, yaitu :

ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.⁴³

b. Larangan sesuatu, suruhan bagi larangan.

النهي عن شئ أمر بضده (dilarang dari sesuatu, disuruh dengan lawannya). Jadi, jika dilarang dari sesuatu, maka itu berarti suruhan dengan salah satu dari lawan-lawannya. Misalnya dilarang duduk di taman, maka tidak duduk di tempat lain, selain di taman.

c. Larangan yang mutlak.

النهي المطلق يقتضى الدوام جميع الأ (larangan yang mutlak menghendaki berkekalan dalam sepanjang masa). Larangan seperti ini, baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya, baru mencapai hasil yang sempurna apabila dijauhi yang dirasakan itu selama-lamanya. Misalnya : larangan mendekati anjing gila untuk menjauhkan diri dari kebinasaan.

d. Larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadat.

النهي يدل على الفساد المنهي عنه (larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadat). Untuk mengetahui mana yang sah dan mana yang batal dalam urusan ibadah, harus mengerjakan perintah dan menjauhi yang dilarang.

e. Dalam urusan muamalat.

النهي يدل على فساد المنهي عنه فى العقود (larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad).⁴⁴

⁴¹Nazar Bakri, *op.cit.*, h. 185-188.

⁴²Dan janganlah kamu mendekati zina.

⁴³Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat jika dalam keadaan mabuk.

⁴⁴Binasa dalam ibadah adalah perbuatan yang tidak terlepas dari tanggung jawab, sedangkan binasa dalam muamalat adalah tidak menimbulkan bahas dalam syarak.

Apabila larangan itu kembali kepada *aqad* itu sendiri bukan kepada yang lain, sebagai mana dilarang menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya.

Aturan di atas menjadi dasar penetapan suatu hukum yang berbentuk larangan. Dalam kaitan ini T.M.Ash-Shiddieqy mengemukakan beberapa makna dengan *al-nahy*, yaitu :

1. Untuk mengetahui kemakruhan;
2. Untuk doa;
3. Untuk isyarat (petunjuk);
4. Untuk kekekalan;
5. Untuk menerangkan akibat;
6. Untuk menerangkan bahwa yang demikian tak mungkin dicapai (diperoleh);
7. Untuk menyenangkan hati;
8. Untuk mengharap sesuatu yang tidak mungkin diperoleh;
9. Untuk memperlakukan;
10. Untuk mengancam;
11. Untuk mengharap sebagian.⁴⁵

Mengacu pada kutipan di atas dapat dipahami bahwa larangan adalah suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya atau tingkatannya ditujukan kepada orang yang kedudukannya lebih rendah tingkatannya suatu lafal itu selanjutnya dikatakan bahwa di dalam Alquran banyak ditemukan ayat yang menggunakan huruf *al-nahy*, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ada yang menggunakan *la nahiyah* dan ada pula dalam bentuk yang lain tetapi terdapat indikasi *al-nahy*. Kata tuntutan meninggalkan menunjukkan bahwa nahi itu menghendaki untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa apa , namu dalam pebgertian lain bahwa walaupun yang dikehendaki adalah utuk berbuat tapi menggunakan kata yang didahului larangan sehingga tetap dinamakan nahi jadi secra umum nahi merupakan dalil kulli yang dibawahnya termasuk seluruh bentuk yang disampaikan dalm bentuk nahi (larangan), namun para ahli ushul menyatakan bahwa larangan itu bisa digunakan untuk mengharamkan dan bisa untuk memakruhkan.

Masalah pertama yaitu bentuk *la nahiyah* saprti dalam Q.S. al-An'am : 151, yang berbunyi :⁴⁶

⁴⁵Lihat T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 71-73.

⁴⁶Dan janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan kebenaran.

Larangan tersebut adalah bentuk *al-nahy* yaitu larangan mengerjakan sesuatu pekerjaan yaitu membunuh jiwa yang haram. *Sighah* inilah yang paling dikenal dalam *al-nahy*.

Sedang masalah kedua memiliki indikasi *al-nahy* yaitu menghentikan pekerjaan. Seperti dalam Q.S. al-Jum'ah : 9, yang berbunyi : *وزروا البيع*.⁴⁷

Untuk menentukan kedudukan suatu larangan (*al-nahy*) berkonotasi haram atau makruh, berikut ini akan dikemukakan kriterianya :

1. Kriteria *al-nahy* yang menunjuk pada haram adalah :
 - Adanya larangan;
 - *Qarinah* lain menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dicela, dan sebaliknya sangat dipuji orang yang meninggalkannya;
 - Disiksa para pelakunya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya;
 - Nabi tidak pernah ditemukan melanggar larangan itu dalam keadaan sengaja.
2. Kriteria *al-nahy* yang menunjuk pada makruh, yaitu :
 - Adanya larangan;
 - Orang yang melakukannya dicela, dan sebaliknya orang yang meninggalkannya dipuji;
 - Diberi pahala orang yang meninggalkannya, namun tidak disiksa orang yang melakukannya;
 - Nabi pernah melanggar perintah itu secara sengaja.

C. Al-Ibahah

1. Pengertian

Perkataan *al-ibahah* berasal dari kata *baha* yang berarti lahir atau tampak atau membolehkan, sedang *al-ibahah* berarti pembolehan dan *mubah* berarti yang dibolehkan.⁴⁸ Oleh karena itu, *al-ibahah* dapat berarti sesuatu yang boleh dipilih atau ditinggalkan. Secara etimologis, rumusan masalah yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh* (sebagaimana dikutip oleh H.Nasrun Haroen dari beberapa ulama),⁴⁹ yaitu :

One. Muhammad Salam Madkur Mubah adalah : *ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه*

b. Imam al-Syaukany adalah : *مالا يمدح على فعله ولا على تركه* (sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pujian).

⁴⁷Dan tinggalkanlah (melakukan) jual beli.

⁴⁸Lihat Abd al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, (Bairut : Dar al-Fikr, tth.), h. 142.

⁴⁹Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (cet.I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 317-318.

Two. Imam al-Ghazaly :

ماورد الأذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مترونتم فاعله ومدحه ولا بزم تركه ومدحه (sesuatu yang ada kezaliman dari Allah swt; untuk melakukan atau tidak melakukannya yang pelakunya tidak embeli dengan pujian atau dengan celaan dan orang yang tidak melakukannya tidak pula di embeli dengan pujian dan celaan).

2. Cara mengetahui *al-Ibahah*

Bahwa untuk mengetahui *ibahah* dari nash-nash Alquran yang memerlukan pemahaman secara mendalam, oleh ahli hukum mengemukakan terdapat tiga cara memahaminya,⁵⁰ yaitu :

- a. Adanya ucapan pembuat hukum tentang tidak berdosa atau tidak ada halangannya seperti dalam Q.S. al-Baqarah: 229, yaitu :

فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به.⁵¹

Kata "*la junaha*" pada ayat di atas menunjukkan tidak terlarang atau mubah hukumnya menebus perkawinannya.

- b. Adanya ucapan pembuat hukum yang secara jelas menghalalkan perbuatan hukum. Seperti dalam Q.S. al-Maidah : 96, yaitu :

أحل لكم صعيدا البحر وطعامكم متاعا لكم وللسيارة.⁵²

- c. Tidak ada nash yang mengharamkannya. Oleh karenanya kembali kepada hukum asal berdasarkan perinsip البراءة الأصلية . Artinya, selama tidak ada titah Allah yang mengharamkan maka hukumnya adalah mubah.

Dengan demikian, hukum mubah tersebut hanya dapat diketahui bila dilakukan *istimbath* yang diteliti dengan cermat terhadap nas-nas syarak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Al-amr* adalah bentuk perintah yang mengandung tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Namun perlu adanya pemahaman jika *al-amr* tidak diikuti *qarinah* lain yang dapat mengalihkan kandungannya, maka ia bersifat wajib mutlak. Tetapi jika ada *qarinah* lain, maka makna hukum menjadi lain. Memperhatikan pengertian *al-amr* di atas, menunjukkan bahwa dalam arti

⁵⁰Lihat Nasrun Harun, *op.cit.*, h. 249-250.

⁵¹Maka jika kamu khawatir keduanya tidak akan menjalankan perintah Allah, tidak mengapa kalau keduanya bercerai dengan tebusan.

⁵²Dihalalkan untukmu buruan laut dan memakannya, menjadi kesenangan untukmu dan menjadi kendataan.

suruhan, dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh; dapat pula tidak diperlukannya yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya dari pada orang yang disuruh.

2. Makna *al-nahy* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan senantiasa meninggalkannya atau larangan merupakan kembalikan dari *al-amr*.

Dengan demikian, *al-nahy* merupakan suatu pernyataan yang bermakna adanya suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Apabila ada kata kata yang mengandung lranan yang tidak sesuai dengan *qarinah*, maka tentu secara logika kita dapat memahami bahwa keharusan yang diminta adalah larangan, jadi dapat dipahami bahwa *Nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang di perintahkan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Makna *hakiki al-nahy* adalah haram. Tetapi bila ada *qarinah* yang lain, maka maknanya menjadi lain. *Al-Ibahah* dapat diketahui melalui pemahaman nas-nas syarak., Oleh karena itu, *al-ibahah* dapat berarti sesuatu yang boleh dipilih atau ditinggalkan. Dengan demikian, hukum mubah tersebut hanya dapat diketahui bila dilakukan *istimbath* yang diteliti dengan cermat terhadap nas-nas syarak.

B. Saran-Saran

Ketetapan hukum Sar'iy yang sudah digariskan oleh Al Qur'an dan As Sunnah harus dipahami dengan sungguh-sungguh, untuk melangkah ke sana diperlukan kemampuan mempuni bagi calon-calon Mujtahid agar tidak terjadi produk hukum yang ngawur dan tidak bisa di pertanggung jawabkan. Mempelajari ilmu ushul fiqh, mendalami dan sekaligus menguasainya adalah salah satu batu loncatan untuk menjadi pencetus hukum yang handal dan diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Mishr : Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet.VI; Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Bakry, Nazar. *Fiqhi dan Ushul Fiqh*. Cet I; Jakarta : Rajawali, 1993.
- Bayanuni, M.A. *Memahami Hakekat Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Azet, 1986.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Ujungpandang : Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah*. Bairut : Dar al-Masyriq, 1975.
- Al-Marbawi, Abd al-Rauf. *Qamus Idris al-Marbawi*. Bairut : Dar al-Fikr, tth.

- Al-Sayis, Syekh Muhammad Ali. *Nasy`at al- Fiqhi Ijtihad wa Ahtwaruhu*, diterjemahkan oleh M. Ali Hasan dengan judul “Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum, Fiqhi Hasil Refleksi Ijtihad”. Cet. II; Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya, 1990.
- . *Ushul Fiqh*. Cet.I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu`jam Maqayis al-Lugah*. Mesir : Maktabah al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1977.